

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia terus memberikan dukungan untuk kemajuan pembangunan nasional, dengan tujuan mencapai nilai-nilai dan misi negara seperti yang tertera dalam pembukaan UUD 1945. Pembangunan nasional merujuk pada usaha untuk meningkatkan segala aspek kehidupan bersama, identitas berbangsa, dan kedaulatan negara, yang juga melibatkan peningkatan keseluruhan sistem pemerintahan untuk mencapai Tujuan Nasional. Proses pembangunan ini merupakan langkah perubahan yang terarah menuju perbaikan secara menyeluruh melalui rencana yang terorganisir. Diharapkan bahwa pembangunan ini akan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia serta meningkatkan daya saing negara di berbagai sektor.

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2007, amendemen ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi yang harus diberikan oleh individu atau badan hukum kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa mendapat imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat sebanyak mungkin. Kewajiban membayar pajak merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh masyarakat Indonesia sebagai wajib pajak, meskipun mereka tidak mendapatkan manfaat langsung, dengan tujuan memberikan sumbangan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepatuhan pajak merujuk pada kesediaan dari wajib pajak untuk mengikuti aturan-aturan perpajakan guna mencapai keseimbangan ekonomi suatu negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketaatan diartikan sebagai sikap patuh atau mematuhi suatu peraturan atau norma. Kinerja perpajakan, pada dasarnya, mencerminkan tingkat ketaatan, kedisiplinan, dan kesesuaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Seorang wajib pajak yang patuh dan menaati kewajibannya serta melaksanakan tugas-tugas perpajakannya sesuai dengan

hukum perpajakan memiliki tingkat kepatuhan yang sama dengan wajib pajak lainnya (Fajaria & Nawawi, 2022).

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Republik Indonesia, pada tahun 2023 terdapat 64,2 juta unit usaha UMKM yang berkontribusi sebesar 61,07% terhadap PDB nasional dan menyerap 104,7 juta tenaga kerja (BPS, 2023).

Bekasi adalah kota yang memiliki banyak jumlah UMKM. Jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi disetiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah UMKM di Kota Bekasi sebanyak 293.753, pada tahun 2021 jumlahnya bertambah menjadi 311.927, pada tahun 2022 jumlah UMKM di Kota Bekasi meningkat sebanyak 19.299 unit menjadi 331.226 unit, pada tahun 2023 jumlah UMKM di Kota Bekasi sebanyak 351.720. (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 2023). UMKM menjadi kegiatan yang mendorong dalam pendapatan negara yang besar, sehingga pemerintah berusaha agar UMKM di Indonesia terus berkembang dan maju.

**Tabel 1.1**  
**Data Perkembangan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di**  
**Indonesia Tahun 2020-2023**  
**(dalam unit)**

No	Unit Usaha	2020	2021	2022	2023
1.	Usaha Mikro	58.521.987	60.863.578	62.106.900	63.350.222
2.	Usaha Kecil	681.522	731.047	757.090	783.132
3.	Usaha Menengah	59.263	56.551	58.627	60.702
	Tota:	59.262.772	61.651.176	62.922.617	64.194.056

Sumber: Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, (data diolah)

Di Kota Bekasi, terdapat banyak UMKM yang beroperasi dengan berbagai jenis usaha. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi, pada tahun 2023 terdapat lebih dari 100.000 UMKM yang terdaftar (DKUKM Kota Bekasi, 2023).

Meskipun jumlah UMKM di Kota Bekasi tergolong besar, namun tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya realisasi pendapatan pajak dari sektor UMKM dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Menurut penelitian Djoko (2020), tingkat kepatuhan pajak UMKM di Indonesia hanya mencapai 50%. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak UMKM adalah kurangnya pengetahuan perpajakan, rendahnya kualitas layanan pajak, dan sanksi perpajakan yang kurang tegas (Hakim & Handayani, 2021).

Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan perpajakan. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami dengan baik peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan dalam menghitung dan melaporkan pajaknya (Djoko, 2020).

Selain itu rendahnya kualitas layanan pajak juga menjadi faktor penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM. Pelayanan pajak yang kurang optimal dan tidak ramah dapat membuat pelaku UMKM enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Hakim & Handayani, 2021).

Ditambah sanksi perpajakan yang kurang tegas membuat tingkat kepatuhan para pelaku UMKM semakin rendah. Sanksi perpajakan yang tidak tegas dan tidak konsisten dalam penerapannya membuat pelaku UMKM tidak merasa jera untuk melakukan pelanggaran pajak (Puspitasari & Sari, 2022).

Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, akademisi, dan pelaku UMKM. Diperlukan upaya yang terintegrasi, maksimal dan komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM di Kota Bekasi.

Berdasarkan atas penjelasan dan fenomena yang diuraikan, penulis tertarik melakukan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dengan judul “PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKARAN, KUALITAS LAYANAN PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BEKASI”.

## 1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah ada pengaruh kualitas layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah ada pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas layanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM .
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kualitas layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas layanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan, wawasan, dan referensi bagi yang ingin mengembangkan penelitian ini, serta sebagai ilmu pengetahuan di bidang manajemen sumber daya

manusia.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat untuk peneliti dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pengatuan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pengaruh tingkat kepatuhan, disiplin, dan motivasi wajib pajak hotel dan restoran sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi.

### 1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang akan dipaparkan, untuk menghindari terjadi pembahasan yang terlalu luas, maka penulis memfokuskan penelitian terhadap Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualita Layanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Bekasi.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan dan mendapatkan gambaran secara ringkas mengenai tugas akhir penelitian ini, maka sistem penulisannya dibagi menjadi lima bab yang sebagian besar disusun sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai telaah teoritis dan empiris yang berhubungan dengan topik penelitian, yaitu Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualita Layanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi, serta kerangka konseptual dan hipotesis yang digunakan oleh peneliti sebagai dasar pemikiran penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian, populasi dan sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti, jenis dan sumber data yang digunakan peneliti, definisi operasional variabel dan skala pengukuran, serta metode analisis data dan pengujian hipotesis.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

### **BAB V : PENUTUPAN**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian dari penelitian yang dilakukan.

